



PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

I Ketut Seregig | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.
Marsudi U toyo | Didik Mawardi

PERKEMBANGAN
PEMBANGUNAN
HUKUM DI INDONESIA

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

I Ketut Seregg | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.
Marsudi Utoyo | Didik Mawardi

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia

Penyusun:

I Ketut Seregig, Tami Rusli, S. Endang Prasetyawati
Zainab Ompu Jainah, Noviasih Muharam, Erlina B, Marsudi
Utoyo, Didik Mawardi

Desain Cover & Layout

Tim Aura Kreatif

Penerbit

**Universitas Bandar Lampung
(UBL) Press**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35142

viii + 159 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Mei 2017

ISBN: 978-602-60638-5-4

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia”. Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung,serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi, Universitas Muhammadiyah Metro..

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum.yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya melalui kajian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar lampung, April 2018

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Peran Hukum Negara Dalam Mencegah Konflik Horizontal di Provinsi Lampung	1
<i>I Ketut Seregig</i>	
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	21
<i>Tami Rusli</i>	
Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak di IndonesiaS.....	42
<i>S. Endang Prasetyawati</i>	
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi Militer Yang MelakukanTindak Pidana Narkotika (Studi Pada Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung)	65
<i>Zainab Ompu Jainah</i>	
Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum	84
<i>Noviasih Muharam</i>	

Analisis Perlindungan Hukum Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	104
<i>Erlina B</i>	
Hubungan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya.....	124
<i>Marsudi Utoyo</i>	
Analisis Struktur Dinas dan Upaya Rekonstruksi Bagi Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro	150
<i>Didik R Mawardi</i>	

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM UNDANG
-UNDANG NOMOR:40. TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

TAMI RUSLI

Email: tamirusli963@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRAK

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkung Perusahaan diharapkan tidak sekedar mengacu pada *input* anggaran *financial* yang disediakan, namun meliputi kepatutan dan kewajiban terhadap aktivitas perusahaan secara menyeluruh sebagai realisasi kepeduliannya terhadap lingkungan dan masyarakat. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) dan pendekatan empiris (*empirical legal research*). Sumber data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Akhirnya mampu memberikan angin segar kepada investor dan memberikan iklim investasi yang menggairahkan. Sebagai saran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan harus dilakukan secara kemitraan para *Stakholders* yang diikuti transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus mampu menjembatani kepentingan dan memberi rasa keadilan bagi pelaku bisnis dan masyarakat yang mana regulasi dilaksanakan secara bijak.

KataKunci: Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan, PerseroanTerbatas

I. Pendahuluan

Pasal 74 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 74, penjelasan atas pasal tersebut memberikan batasan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Pasal 74 ayat (2) lebih lanjut menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (Pasal 66 ayat (2) UUPT).

Pengembangan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ke depan seyogyanya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga *stakeholder* inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya: *Pertama*, perusahaan. *Kedua*, pemerintah. *Ketiga*, masyarakat. Dalam implementasi program-program tanggung jawab sosial perusahaan, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing *stakeholder* agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para *stakeholder* diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari

implementasi tanggung jawab sosial perusahaan akan di emban secara bersama.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja, tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. (Pasal 66 ayat (2) UUPT).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, sebagaimana terjabarkan dalam Penjelasan Pasal 15 huruf (b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan hanya sekadar kosmetik.

Sifat tanggung jawab sosial perusahaan yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kosmetik, yang penting, laporan sosial

tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan tampilan foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program tanggung jawab sosial perusahaan. Program tanggung jawab sosial perusahaan menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum memiliki definisi yang seragam. Lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan yang ada dalam literatur/pustaka maupun definisi resmi yang dianut oleh berbagai lembaga internasional berbeda dengan lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan tentang kewajiban perusahaan penanaman modal untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuannya untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, yang mana biaya atau anggarannya diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan ada kewajiban penanaman modal yang bergerak menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terbarukan untuk mengalokasikan dana secara bertahap agar pemulihan lokasi yang memenuhi standar lingkungan

hidup. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup untuk: a.tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; b.terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; d.tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; e.terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; f.terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sebagaimana yang ada dalam tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dalam Pasal 15 huruf (b)juga mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan bagi setiap penanaman modal, bahkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi jika tidak melaksanakan hal tersebut yang berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal yang diberikan. Hal yang sama terhadap prinsip tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan ini berlakunya juga bagi, Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) baik sebagai perseroan, perusahaan umum. (Pasal 9, BUMN terdiri dari Persero dan Perum).

Namun saat ini belum tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap keuntungan perusahaan sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena mereka memandang bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan hanya merupakan komponen biaya yang mengurangi keuntungan. Praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan akan berdampak positif jika dipandang sebagai investasi “jangka panjang”. Karena dengan melakukan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

berkelanjutan, perusahaan akan mendapat “tempat di hati dan izin operasional” dari masyarakat, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. (Mas Achmad Daniri, 2009: 22).

II. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). dan pendekatan empiris (*empirical legal research*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan terhadap bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier dan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan menggunakan metode wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Teori Hukum Pembangunan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Menurut Lili Rasjidi, pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum dapat dibedakan dalam 2 fase perkembangan, sebagai berikut: (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 14).

“*Fase pertama*, sebagaimana telah diulas selama ini, terjadi pada kurun waktu 1970-an s.d 1990-an. Fase pertama pemikiran beliau dapat ditelusuri dari buku-buku kecil yang berasal dari berbagai kertas kerja, yang dicetak oleh Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran serta disebarluaskan melalui penerbit Binacipta Bandung. *Fase kedua*, pemikiran Mochtar diawali ketika beliau mulai tertarik mengkaji dan memasukkan Pancasila ke dalam pandangan-pandangan teoretisnya di bidang hukum dan mulai mendasarkan pemikirannya pada khazanah budaya lokal. Dalam fase terakhir ini, Mochtar terlihat

sudah beranjak dari posisinya sebagai ilmuwan hukum dan coba memasuki wilayah kajian filsafat hukum.”

Pada fase yang pertama, pokok-pokok pandangan Mochtar Kusumaatmadja terkait teori hukum pembangunan disajikan dalam sejumlah rangkaian kata-kata kunci yang dimunculkan dalam sejumlah tulisannya. Menurut Shidarta, setidaknya ada 12 pokok pikiran. Salah satu pokok pikiran pada fase yang pertama ini adalah bahwa :

“Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib); hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan keputusan (*sic*) pengadilan, atau kombinasi dari keduanya; namun pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibandingkan dengan metode hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan.” (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 20-21).

Kemudian pada fase kedua menurut Lili Rasjidi, teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja setidaknya ada 10 pokok pikiran yang dapat diuraikan secara sederhana dan singkat antara lain terkait pandangan tentang filsafat hukum; tujuan utama hukum; keadilan sebagai tujuan hukum, meliputi keadilan sosial; penegakan hukum; hubungan penegakan hukum dan keadilan; etika dan hukum; pelembagaan hukum; persoalan pembangunan manusia, prinsip dan karakter. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 124-128)).

Shidarta memberikan ulasan atas pandangan Mochtar Kusumaatmadja pada fase kedua sebagaimana diuraikan oleh Lili rasjidi di atas, bahwa Mochtar Kusumaatmadja mulai akrab dengan terminologi Pancasila. Filsafat Pancasila mulai digunakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai landasan fundamental untuk menggantikan posisi teori-teori dari pemikir seperti Northrop, Pound, Lasswell, dan McDougal. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 23).

Pemikiran pada fase kedua yang menarik bagi peneliti adalah tatkala Mochtar Kusumaatmadja mulai menggunakan istilah-istilah seperti cita hukum Pancasila, filsafat hukum Pancasila, dan negara hukum Pancasila yang mulai diwacanakan ketika beliau

menyinggung tujuan utama hukum pada umumnya yaitu ketertiban dan keadilan. Mochtar Kusumaatmadja memberi penekanan pada tujuan keadilan ini meliputi di dalamnya keadilan sosial (sila kelima Pancasila), yang mengamanatkan bahwa, “Semua warga negara mempunyai hak yang sama dan semua orang sama di hadapan hukum”. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 24).

Ide dan gagasan Mochtar Kusumaatmadja tentang konsep hukum pembangunan dapat dilihat dalam berbagai tulisannya pada era 70-an. Pada tahun-tahun tersebut, Mochtar Kusumaatmadja produktif mengeluarkan gagasannya yang setidaknya dapat ditelusuri dalam 3 tulisannya. *Pertama*, pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional; (Mochtar Kusumaatmadja, 1972: 5). *kedua*, fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional (tanpa tahun); dan *ketiga*, hubungan antara hukum dan masyarakat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, “Pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya meliputi segala segi pada kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka. Menurut beliau istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat, karena tidak mungkin dapat membangun “ekonomi” tanpa membangun segi-segi kehidupan masyarakat lainnya” (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 3). Persoalannya adalah, adakah peranan hukum dalam proses pembangunan itu, dan apabila ada apakah peranannya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, “Semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan dengan perubahan dan peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.” (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 3). Di sini tampak bahwa gagasan utama Mochtar Kusumaatmadja dalam mengembangkan teorinya lebih menekankan pada arus utama hukum sebagai suatu peraturan (*order*). Gagasan utama tersebut oleh Romli Atmasasmita disebut sebagai sistem norma (*systems of norm*). (Romli Atmasasmita, 2012: 96)

Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa: (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 5).

“Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik dari pada perubahan yang tak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata... .. pada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.”

Pada masa yang lalu, kegagalan dan kekecewaan orang terhadap hukum dan ahli-ahli hukum ketika memainkan perannya dalam proses pembangunan disebabkan karena ahli hukum yang memperoleh pendidikan tradisional sebenarnya tidak disiapkan untuk menghadapi tugasnya yang jauh lebih berat di negara-negara berkembang dibandingkan dengan tugas ahli hukum di negara yang telah maju: (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 4).

Untuk mengatasi ini dalam jangka panjang, menurut Mochtar Kusumaatmadja dapat diatasi dengan mengadakan perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan hukum sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan ahli-ahli hukum yang lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan suatu masyarakat yang sedang berkembang: (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 4).

Penekanan gagasan terhadap pembaharuan hukum pun mengemuka untuk menjawab kegagalan pendidikan hukum dewasa ini yang mutunya menurun disebabkan karena kurangnya fasilitas, kurangnya sumber bacaan dan minat untuk membaca: (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 7).

Dalam konteks ini, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa perbaikan pendidikan hukum dalam arti yang sebenarnya baru akan terjadi apabila diadakan perubahan yang radikal dalam sistem pendidikan sehingga dapat menjamin dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat. (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 7). Artinya untuk keperluan itu, harus ada penyesuaian antara tujuan pendidikan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun.

Berdasarkan susunan dan isi kurikulum serta cara memberikan pengajaran dalam pendidikan hukum disimpulkan oleh Mochtar Kusumaatmadja bertujuan untuk mempersiapkan orang menjadi

orang yang memiliki kemahiran untuk menerapkan hukum yang ada. Dalam arti untuk mempersiapkan orang-orang yang berguna dalam memelihara ketertiban menurut ketentuan hukum positif yang ada. (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 7-8). Dalam upaya memperbaiki pendidikan hukum di Indonesia dewasa ini, paling tidak diarahkan untuk dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Sudahkah ia memenuhi kebutuhan kita. Tepatkah sudah pengarahannya dan cukup relevankah ia pada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia sekarang. (Mochtar Kusumaatmadja, tth: 14).

Pembahasan lain yang mengemuka dalam gagasan Mochtar Kusumaatmadja adalah berkenaan dengan fungsi hukum dalam pembangunan. Berkenaan dengan hal ini, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tujuan pokok daripada hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Disamping ketertiban, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya *keadilan* yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diusahakan adanya *kepastian* dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama daripada segala hukum. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. (Mochtar Kusumaatmadja, tth: 2).

Mochtar Kusumaatmadja, menegaskan bahwa: (Mochtar Kusumaatmadja, tth: 11).

“... Hukum merupakan suatu “alat untuk memelihara ketertiban” dalam masyarakat. Mengingat fungsinya di atas sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam *setiap* masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun. Karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan “diamankan”. Akan tetapi masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup

memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.”

Landasan atau dasar dari konsepsi “hukum sebagai sarana pembangunan” sebagai ide orisinal Mochtar Kusumaatmadja dan di dalam penerapannya dijadikan sebagai landasan politik hukum dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

“2) Pembinaan bidang Hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan Hukum sesuai dengan kesadaran Hukum Rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian Hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatan pembinaan Kesatuan Bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan :

- (a) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi Hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan Kesadaran Hukum dalam masyarakat.
- (b) Menertibkan fungsi Lembaga-lembaga Hukum menurut proporsinya masing-masing.
- (c) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak Hukum.

3) Memupuk Kesadaran Hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat Pemerintah kearah Penegakan Hukum, Keadilan serta Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia, dan Ketertiban serta Kepastian Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.” (TAP MPR RI Nomor : IV/MPR/1973 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Sasaran Bidang Hukum, poin ke 2 dan poin ke 3: 32).

Lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa hukum merupakan “sarana pembangunan nasional” didasarkan atas anggapan adanya

keterangan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu, merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lainnya, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikendakinya oleh pembangunan atau pembaharuan. (Mochtar Kusumaatmadja, 1976: 25-26)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep dan teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dibangun berdasarkan gagasan utama hukum sebagai sistem norma (*systems of norms*). Oleh karena itu untuk mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang, khususnya undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang penanaman modal maka sudah seharusnya setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha baik itu menyangkut kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun usaha yang hanya bersinggungan dengan sumber daya alam harus memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan tanggungjawab sosialnya terhadap lingkungan agar supaya keadaan lingkungan dimana kegiatan usaha di lakukan dapat terjaga dan nilai-nilai ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dapat terwujud.

3.2. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Dalam Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perkembangan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang terus berkembang, juga berpengaruh pada perkembangan dunia usaha. Iklim usaha semakin mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini juga diikuti dengan kemajuan di bidang teknologi, yang mengakibatkan semakin mutakhirnya teknologi yang digunakan oleh kalangan dunia usaha tersebut.

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Bidang-bidang usaha yang tersedia juga semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan

pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, yang menyebabkan daerah-daerah juga turut berlomba-lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di daerahnya. Kemajuan yang seperti ini tentunya membawa dampak yang positif bagi perkembangan dunia investasi dan bisnis di Indonesia. Selain itu turut berperan serta dalam peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, yang sangat disayangkan, tidak jarang perusahaan-perusahaan yang ada terlalu terfokus kepada kegiatan ekonomi dan produksi yang mereka lakukan, sehingga melupakan keadaan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya dan juga melupakan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Padahal, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28 H ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak yang sama juga diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

Ayat (2)

Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Ayat (3)

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dari kedua aturan hukum tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas lingkungan hidup yang sehat. Selanjutnya, kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup juga diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) dinyatakan hak seorang atas lingkungan yang baik, sehat hal ini merupakan hak asas manusia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di lain pihak, seiring dengan perkembangan jaman, juga mendorong masyarakat untuk menjadi semakin kritis dan menyadari hak-hak asasinya, serta berani mengekspresikan tuntutan mereka terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. (<http://noanggie.wordpress.com/2008/04/07>),

Substansi keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*; selanjutnya disebut CSR), adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholder* yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Di dalam pengimplementasiannya, diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama.

Berdasarkan konsep ISO 26000, maka untuk penerapan CSR hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan yang mencakup (*delapan*) (<http://noanggie.wordpress.com/2008/04/07>), isu pokok di atas. Prinsip-prinsip dasar CSR yang menjadi dasar pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan CSR menurut ISO 26000 meliputi:

1. Kepatuhan kepada hukum;

2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional;
3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya;
4. Akuntabilitas;
5. Transparansi;
6. Perilaku yang beretika;
7. Melakukan tindakan pencegahan;
8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

Namun demikian, pengaturan CSR di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut masih menciptakan kontroversi dan kritikan. Kalangan pebisnis. CSR dipandang sebagai suatu kegiatan sukarela, sehingga tidak diperlukan pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan. CSR adalah kegiatan di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal, sehingga jika diatur akan bertentangan dengan prinsip kerelaan dan akan memberikan beban baru kepada dunia usaha.

Diaturnya *Corporate Social Responsibility* di dalam peraturan perundang-undangan, maka CSR kini menjadi tanggung jawab yang bersifat legal dan wajib. Namun, dengan asumsi bahwa kalangan bisnis akhirnya bisa menyepakati makna sosial yang terkandung di dalamnya, gagasan CSR mengalami distorsi yang serius, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah tanggung jawab sosial, dengan adanya pengaturan CSR, maka mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yaitu sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Mewajibkan CSR, maka memberikan batasan kepada ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik.
2. Adanya kewajiban tersebut, maka CSR bermakna parsial sebatas upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran sebuah perusahaan. Dengan demikian, bentuk program CSR

hanya terkait langsung dengan jenis usaha yang dijalankan perusahaan. Padahal praktik yang berlangsung selama ini, ada atau tidaknya kegiatan terkait dampak sosial dan lingkungan, perusahaan melaksanakan program langsung, seperti lingkungan hidup dan tak langsung, seperti rumah sakit, sekolah, dan beasiswa. Kewajiban tadi berpotensi menghilangkan aneka program tak langsung tersebut.

3. Tanggung jawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap subyek hukum, termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum. Setiap dampak pencemaran dan kehancuran ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan setiap perusahaan harus bertanggung jawab. Menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial, hal ini cenderung mereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal menjadi sekedar pilihan tanggung jawab sosial.
4. Dari sisi keterkaitan peran, kewajiban yang digariskan UU PT menempatkan perusahaan sebagai pelaku dan penanggung jawab tunggal program CSR. Di sini, masyarakat seakan menjadi obyek semata, sehingga hanya menysisakan budaya ketergantungan selepas program, sementara negara menjadi mandor pengawas yang siap memberikan sanksi atas pelanggaran.

Terlepas dari berbagai konflik yang membayangi pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility* di dalam peraturan perundang-undangan nasional, CSR merupakan suatu konsep yang penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan timbal balik yang saling sinergis antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Perusahaan yang telah beroperasi di suatu wilayah tertentu, memiliki kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan tersebut, salah satunya dengan cara melakukan sistem pengolahan

limbah yang baik. Selanjutnya, perusahaan juga seharusnya turut berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, antara dengan cara pemberian pelatihan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat tersebut.

Pada umumnya implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen pimpinan perusahaan

Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan, kecil kemungkinan akan mempedulikan aktivitas sosial.

2. Ukuran dan kematangan perusahaan

Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. Namun, bukan berarti perusahaan menengah, kecil, dan belum mapan tersebut tidak dapat menerapkan CSR.

3. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah

Semakin meluasnya regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Praktiknya, penerapan *Corporate Social Responsibility* disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat, karena kegiatan *Corporate Social Responsibility* sangat beragam. Hal ini bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan.

Rangka menciptakan kemajuan pelaksanaan konsep CSR, harus didukung oleh peranan pemerintah, baik sebagai partisipan, convenor, atau fasilitator, dan sebagainya. Masyarakat juga dapat

turut serta mendukung konsep CSR, yaitu dengan cara memberikan informasi, saran, dan masukan atau pendapat untuk menentukan program yang akan dilakukan.

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan perusahaan wajib melakukan *Corporate Social Responsibility*, khususnya perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Pernyataan ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji material Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Putusan ini menyatakan Pasal 74 ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (www.kontan.co.id).

Pasal 74 menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan CSR. Bila tidak, pemerintah akan memberikan sanksi. Sebaliknya, majelis hakim konstitusi yang diketuai Mahfud MD menyatakan Pasal 74 ini merupakan turunan dari pasal 33 UUD 1945. Sebab, melalui kewajiban CSR ini, negara bisa mengatur perusahaan agar menggunakan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. (www.kontan.co.id).

Ketentuan Pasal 33 UUDRI 1945 tersebut mempunyai makna yang luas meliputi berbagai aspek dan dimensi. Makna dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, pengertian ini, negara lebih bertindak sebagai pengurus daripada pemilik, sehingga hak menguasai negara merupakan instrumen (bersifat instrumental) sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan. Dalam artian yang demikian itu, betapa esensialnya untuk selalu mengukur pelaksanaan ataupun penyelenggaraan hak menguasai negara dengan tujuan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga dari sini akan lebih banyak melahirkan kewajiban daripada hak. Karena itu, siapapun atau instansi manapun yang dilimpahi wewenang oleh negara dalam pelaksanaan ataupun penyelegaraan, yang terutama

harus dikedepankan adalah tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (I Gede Pantja Astawa, 2008: 1-2)

Mahkamah Konstitusi juga menandakan pemberlakuan Pasal 74 ini tidak bersifat diskriminatif meski hanya berlaku bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ini karena perusahaan yang tidak memanfaatkan sumber daya alam juga terkena aturan CSR. Hal ini diatur dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat yang kemudian dapat diartikan. mencakup kepatuhan perusahaan kepada perlindungan buruh, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan perlindungan hak azasi manusia secara keseluruhan, sehingga tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Akhirnya mampu memberikan angin segar kepada investor dan memberikan iklim investasi yang menggairahkan. Kenyamanan dan ketertarikan investor terutama apabila terciptanya sebuah kepastian hukum dan jaminan adanya keselamatan dan kenyamanan terhadap modal yang ditanamkan.

4.2. Saran

Sebagai saran Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan harus dilakukan secara kemitraan para *Stakeholders* yang diikuti transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak. Pemerintah

sebagai pembuat regulasi harus mampu menjembatani kepentingan dan memberi rasa keadilan bagi pelaku bisnis dan masyarakat yang mana regulasi dilaksanakan secara bijak. Selanjutnya Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan seyogyanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal.

V. Daftar Pustaka

5.1. Buku

I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Masyarakat*, Bandung: Binacipta, tanpa tahun..

-----, *Hubungan antara Hukum dan Masyarakat*, Simposium Hubungan Timbal Balik antara Hukum dan Kenyataan-Kenyataan Masyarakat, diselenggarakan oleh BPHN kerjasama dengan LIPI dan Penerbit Binacipta, Jakarta, 26-28 Pebruari 1976.

-----, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

5.2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

TAP MPR RI Nomor : IV/MPR/1973 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Sasaran Bidang Hukum, poin ke 2 dan poin ke 3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

5.3. Sumber Lain

Mas Achmad Daniri dan Maria Dian Nurani, *Menuju standardisasi CSR*, Bisnis Indonesia, Edisi Kamis, 19 Juli 2007.

-----, *Standarisasi tanggung jawab Sosial Perusahaan*, www.madani-ri.com/2008.

Mochtar Kusumaatmadja pada Panel discusion V yang diselenggarakan oleh MAHINDO (Majelis Hukum Indonesia) di Jakarta- bulan Maret 1972.

<http://noanggie.wordpress.com/2017/09/02/>,

www.kontan.co.id.

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung, serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi.

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum, yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.



Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

I SBN: 978-602-51690-2-1

